

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR : 104/PID.B/2012/PN.DMK
TENTANG RECIDIVIS PENCURIAN (SARIQAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1

Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam



Oleh

Evitasari Dyah Fitriani

(112211019)

**FAKULTAS SYARI'AH SIYASAH JINAYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2016

Drs. H. Miftah AF, M. Ag

Alamat : Jl. Kembang Jeruk III/31 Tlogosari Semarang

Drs. H. Mohammad Solek, MA.

Alamat : Jl. Segeran Baru Rt. 04 Rw. XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Evitasari Dyah Fitriani

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Asslamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya.
Bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Evitasari Dyah Fitriani

NIM : 112211019

Judul : TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK
NOMOR : 104/PID.B/2012/PN.DMK TENTANG
RECIDIVIS PENCURIAN (SARIQAH).

Dengan ini saya memohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat
segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalam 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 07 Juni 2016

Pembimbing I

Drs. H. Miftah AF, M. Ag
NIP. 19530515 198403 1001

Pembimbing II

Drs. H. Moh. Solek, M. A.
NIP: 19660318 199303 1004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka-Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax. (024) 7601291. Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Evitasari Dyah Fitriani
NIM : 112211019
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 104/Pid.B/2012/PN.Dmk Tentang Recidivis Pencurian (Sariqah)

Telah Dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal :

17 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum Pidana Islam tahun akademik 2015/2016

Semarang 17 Juni 2016

Ketua Sidang,

Dr. Rokhmadi, M. Ag.
NIP. 19660518 199403 1 002

Penguji I

Dr. H. Agus Nurhadi, M. A.
NIP. 19660407 199103 1 004

Pembimbing I,

Drs. H. Miftah AF, M. Ag.
NIP. 19530515 198403 1 001

Sekretaris Sidang

Drs. H. Mohammad Solek, M. A.
NIP. 19660318 199303 1 004

Penguji II

Achmad Arief Budiman, M. Ag.
NIP. 19691031 199503 1 002

Pembimbing II,

Drs. H. Mohamad Solek, M.A.
NIP. 19660318 199303 1 004

ABSTRAK

Skripsi ini membahas Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 104/Pid.B/2012/PN.Dmk Tentang Pencurian dalam keadaan memberatakan yang dilakukan oleh seorang *recidive*. Terdakwa MUHLISIN Bin Alm KHASANI hanya dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan dan dikenakan biaya perkara sebesar dua ribu rupiah. Tindak pidana ini termasuk kategori pencurian dalam keadaan memberatkan karena pencurian ini melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, dan dihukum dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Akan tetapi dalam putusannya bertolak belakang.

Adapun tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui bagaimanakah hukuman pidana terhadap *recidive* pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 104/Pid.B/2012/PN.Dmk. (2) untuk mengetahui bagaimanakah hukuman pidana Islam terhadap *recidivis* pencurian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang datanya diperoleh dari data dokumen Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 104/Pid.B/2012/PN.Dmk Terhadap Pencurian dalam keadaan memberatakan yang dilakukan oleh seorang *recidive*. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 104/Pid.B/2012/PN.Dmk Terhadap Pencurian dalam keadaan memberatkan. Kemudian untuk sumber data sekunder yaitu buku-buku Hukum Pidana Islam dan buku-buku hukum lainnya. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui putusan No. 104/Pid.B/2012/PN.Dmk serta mengetahui pertimbangan-pertimbangan pemutusan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan. Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif-analitik.

Hasil penelitian menunjukkan *Pertama*, bahwa pertimbangan putusan hukuman yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Demak dalam tindak pidana Nomor : 104/Pid.B/2012/PN.Dmk tentang pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan oleh seorang *recidive*, pertimbangan hakim dalam pemutusan tindak pidana ini adalah: pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Dengan pertimbangan-pertimbangan itu, penjatuhan hukuman yang diberikan hakim dalam pasal 363 KUHP lebih ringan dari tuntutan jaksa dan hukumannya mengandung pembinaan yang bersifat edukatif kepada diri terdakwa, serta merupakan tindakan represif dan preventif dalam proses penegakan hukum. *Kedua*, bahwa Hukum Pidana Islam telah menetapkan aturan-aturan pokok pengurangan tindak pidana secara keseluruhan. Khususnya dalam hukuman ta'zir, dalam hal ini hakim boleh memilih hukuman terhadap pelaku *recidive* dari yang ringan sampai yang terberat, sesuai dengan jenis kejahatan dan keadaan pelaku.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penyusun menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Dan skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 07 Juni 2016
Deklarator

Evitasari Dyah Fitriani



MOTTO

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya : “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS.Al-Maidah Ayat 38)¹

¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman, Bogor : Departemen Agama RI,2007, h. 114

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

- Bapak, Ibu Penulis, & Mbah Putri yang ku sayangi & cintai karena Allah, terimakasih untuk semua yang telah kalian berikan kepada Penulis selama ini. Semoga amal dan jasa kalian selalu diterima Allah SWT. Amin. Doa dan Ridlo Bapak Ibu selalu Penulis harapkan.
- Bapak dan Ibu dosen yang telah membimbing, mendidik dan membuka wawasan ilmu kepada Penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga amal dan jasa Beliau semua diterima oleh Allah SWT. Amin..
- Pak de2 dan bu de2 yang telah memberikan nasihat untuk penulis.
- Adikku Muhammad Syarif Hidayatullah tersayang.
- Mba' Heru Wulandari, saudara seperjuangan.
- Teman-teman seperjuangan SJA.
- Teman-teman KKN angkatan ke-64 posko 15.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Puji Syukur penyusun haturkan kepada Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, serta nikmat bagi hambanya ini dan bagi umat di dunia ini sehingga kita bisa menjalankan kehidupan dengan tenang dan damai. Shalawat beserta Salam penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti. Penyusun menyadari bahwa tulisan ini masih sangat sederhana untuk dikatakan sebagai sebuah skripsi, sehingga saran dan kritik sangat penyusun harapkan dari para pembaca. Penyusun yakin, skripsi ini tidak akan selesai tanpa motifasi, bantuan, dan arahan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, langsung maupun tidak langsung. pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. Selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Sahidin, M, Si. Dr. H. Agus Nurhadi, M.A. Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum. Selaku Wakil Dekan.
4. Dr. Rokhmadi, M. Ag, selaku Kajor Siyasah Jinayah dan Bapak Rustam DKAH, M.Ag selaku Sekjur Siyasah Jinayah.
5. Drs. H. Miftah AF, M. Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini serta selalu memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Drs. Moh. Solek, M.A, selaku Dosen Pembimbing II yang dengan Ikhlas meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan, dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu serta mbah putri tercinta yang telah mencurahkan semuanya kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup untuk menggapai sebuah kemapanan.
8. Adikku tersayang dan Mas Rizal yang telah membantu dalam memberikan semangat.
9. Mba' Heru Wulandari, saudara seperjuangan yang ku sayangi karena Allah, terimakasih karena sudah menemaniku dikala senang maupun susah.
10. Teman-teman SJA & SJB angkatan 2011 seperjuangan, khususnya Erna Wahyuni, Siti Afiyatur Rohmaniyah, dan Nailal Muna, yang telah membantu membuat skripsi ini.

11. Temen-temen kosku Diah Ayu Setia Agustin, Yuni Catur Sugiarti, Mb' Ana, Mba' Maulida, Amirotul Khasanah dan Naila Azizah yang ku sayangi karena Allah, terima kasih atas semangat dan bantuannya selama ini.
12. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak dan staf-stafnya, khususnya bagian pidana yang telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian.

Penyusun tidak mungkin mampu membalas segala budi baik yang telah kalian semua berikan, namun hanya ribuan terima kasih teriring do'a yang mampu penyusun sampaikan, semoga seluruh amal kebaikan kalian mendapatkan balasan yang setimpal dan berlimpah dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan insan akademis. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb.

Semarang, 07 Juni 2016

Penulis,

Evitasari Dyah Fitriani

112211019

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN NOTA PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN ABSTRAK | iv |
| HALAMAN DEKLARASI | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR | viii |
| HALAMAN DAFTAR ISI | x |
| BAB I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Tinjauan Pustaka | 8 |
| E. Metode Penelitian | 11 |
| F. Sistematika Penulisan | 15 |
| BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI RECIDIVIS PENCURIAN (SARIQAH) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM | |
| A. Tinjauan umum Pencurian | |
| a. Pengertian Pencurian | 17 |
| b. Unsur-unsur Pencurian | 18 |
| B. Hukuman Terhadap Pencurian (Sirqah) | 21 |
| C. Hukuman Terhadap Pengulangan Pencurian (sariqah) dalam Hukum Pidana Islam | |
| a. Pengertian Pengulangan Pencurian dan Hukumannya..... | 24 |
| b. Definisi Hukuman Ta'zir dan Macam-macam Hukumannya... | 28 |

| | | |
|------------------|--|----|
| BAB III : | PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NO. 104/PID.B/2012/PN.DMK TERHADAP RECIDIVIS PENCURIAN | |
| A. | Definisi Hukum Pidana dan Macam-macam Tindak Pidana..... | 45 |
| B. | Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 104/Pid.B/2012/PN.Dmk..... | 50 |
| BAB IV : | ANALISIS HUKUMAN RECIDIVIS PENCURIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM | |
| A. | Analisis Hukuman Terhadap Recidivis Pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak No. 104/Pid.B/2012/PN.Dmk..... | 55 |
| B. | Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Pengulangan Pencurian (Sariqah)..... | 64 |
| BAB V : | KESIMPULAN | |
| A. | Kesimpulan | 76 |
| B. | Saran..... | 77 |
| C. | Penutup | 77 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Hukum tidak bisa terlaksana dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri tujuan yang tercantum dalam peraturan hukum itu. Tujuan itu adalah untuk memberikan perlindungan kepada seseorang, untuk menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam rangka pelaksanaan hukum itu tidak hanya sebagai seperangkat peraturan yang bersifat statis, melainkan sebagai proses.

Menurut Stjipto Rahardjo : “hukum itu muncul di dalam sidang-sidang pengadilan, dalam tindakan para pejabat atau pelaksana hukum, dalam kantor para pengusaha, dan juga dalam hubungan yang dilaksanakan oleh dan diantara para anggota masyarakat sendiri satu sama lain”. Dalam rangka pelaksanaan penerapan hukum, disusun organisasi penerapan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Tanpa adanya organisasi itu, hukum tidak bisa dijalankan dalam masyarakat. Setiap organisasi bekerja di dalam konteks sosial (Subculture) tertentu.¹

¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, h.

Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan dan demikian seterusnya dengan setiap penyusunan organisasi di dalam rangka penyelenggaraan hukum. Pengadilan sebagai pranata penyelesaian sengketa yang dipakai oleh masyarakat diawali dengan menerima pelimpahan dari penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan memeriksa dan diakhiri dengan memutus perkara yang bisa berupa penjatuhan pidana² serta dalam melakukan upaya penegakan hukum, yaitu melaksanakan sanksi represif bersama komponen penegak hukum lainnya yang dilandasi perangkat atau peraturan hukum dan menghormati hak-hak dasar manusia dengan cara mengusahakan ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan proses peradilan pidana, dan mencegah timbulnya penyakit masyarakat yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan.³

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman. Pengayoman kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar bisa insyaf serta dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah fungsi

² *Ibid*, . 252

³ *Ibid*, . 245

dan tujuan pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya *rehabilitasi* serta *reintegrasi sosial*, konsep itu disebut pemasyarakatan.⁴ Namun dalam kenyataannya masih banyak pelaku kejahatan yang keluar masuk penjara dan dalam istilah hukum ini disebut dengan *recidive*. *Recidive* adalah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan, sedangkan pelakunya disebut dengan *recidivis*.

Dalam hidup bermasyarakat seseorang secara sadar telah melakukan hubungan satu sama lain sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Karena dalam kehidupan ini, kepentingan satu sama lain tidak mesti sama maka sering terjadi benturan-benturan yang menyebabkan berkurangnya keharmonisan dalam hubungan bermasyarakat. Dengan adanya benturan semacam itulah timbul juga kejahatan-kejahatan yang dampaknya tidak hanya merugikan diri sendiri atau pelaku, tetapi juga merugikan diri korban dan masyarakat luas.

Modernisasi yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat dan merambah sudut belahan dunia memunculkan berbagai problem sosial bagi masyarakat yang belum siap.

⁴ Bambang waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004, h. 3. Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik dan reintegrasi sosial artinya perubahan perilaku secara sosial, (Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, h. 940)

Hal tersebut menimbulkan krisis dalam kehidupan, persaingan yang semakin ketat dan ongkos hidup yang semakin mahal memaksa masyarakat sedikit demi sedikit meninggalkan nilai-nilai yang paling teguh dengan alasan mempertahankan hidup yang semakin sulit. Alasan itulah yang melegitimasi (pembenaran) masyarakat melakukan berbagai tindak kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, pencurian dan sebagainya.

Untuk menjaga keharmonisan dan kesejahteraan bersama dalam rangka mencapai keinginan masing-masing pihak, maka manusia membuat aturan-aturan yang disepakati bersama, aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dijunjung tinggi oleh seluruh anggota masyarakat yang dinamakan dengan hukum. Agar hukum itu dapat dipatuhi dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka hukum tersebut harus sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan masyarakat dimana hukum itu berlaku.⁵

Paradigma diatas sesuai dengan nilai-nilai yang dibawa oleh Islam. Islam datang untuk membimbing manusia dalam upaya mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu tujuan sebenarnya dari agama Islam adalah untuk membina manusia dalam fisik maupun mental. Intisari agama-agama khususnya Islam berkisar pada perbuatan yang baik

⁵ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka, 1989, h.

dan buruk, dimana perbuatan yang baik akan mendapat pahala (kebahagiaan) sedang perbuatan yang buruk akan mendapatkan sanksi (hukuman).⁶

Begitu indahny Islam mengatur kehidupan manusia termasuk memberikan perlindungan hak milik kaum muslimin salah satunya adalah harta benda sehingga hak milik individu manusia tersebut benar-benar menjadi hak milik yang aman. Dengan demikian Islam tidak menghalalkan seseorang mengambil hak milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum⁷ sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ

لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”.⁸

Islam telah mengharamkan mencuri, mencopet, korupsi, riba, dan sebagainya, karena Islam ingin membangun

⁶ Harun Nasution, *Islam Rasional*, Jakarta : Mizan, 1995, h.10

⁷ Mohamad Nabban Husain, *Terj Fiqh Sunnah Jilid IX*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1984, h. 213

⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman, Bogor : Departemen Agama RI, 2007, h. 29

umat yang sejahtera dengan tujuan membina kedamaian dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian merupakan perbuatan yang menyebabkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karenanya pantas jika pelaku perbuatan tersebut dihukum dengan hukuman yang berat. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, model dan modus kejahatan ini juga mengalami perubahan baik bentuk, macam dan kualitasnya.⁹ Sementara hukuman yang ditetapkan belum bisa membuat jera pelaku.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin membahas apa yang membuat penjatuhan hukuman tidak dapat menjerakan terhadap pelaku, bagaimana pemberian hukuman pidana terhadap pelaku *recidive* pencurian khususnya dalam pidana Islam, Dengan latar belakang yang telah penulis sampaikan, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK NOMOR : 104/PID.B/2012/PN.DMK TENTANG RECIDIVIS PENCURIAN (SARIQAH)**

⁹ Nadhifuddin, Ahmad (2009) *Studi Analisis Teori Hudud Dalam Aspek Tindak Pidana Pencurian Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur dan Relevansinya di Era Modern*. thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, h. 5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukuman terhadap Recidivis Pencurian dalam Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 104/Pid.B/2012/PN.Dmk?
2. Bagaimana Hukuman terhadap Recidivis Pencurian dalam Pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukuman terhadap recidivis pencurian dalam putusan pengadilan negeri demak nomor :104/Pid.B/2012/PN.Dmk
2. Untuk mengetahui hukuman terhadap recidivis pencurian dalam perspektif hukum pidana Islam

b. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan memiliki manfaat. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis..

1. Secara teoritis dapat memberikan wawasan atau pengetahuan bagi masyarakat tentang hukuman bagi pelaku pengulangan pencurian, juga dapat menjadikan bahan informasi bagi penelitian lebih lanjut.
2. Manfaat praktisnya : memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum di lapangan, apabila memberikan hukuman antara teori dan prakteknya

harus sama, sehingga tercipta keadilan yang nyata dimasyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan penelitian atau tinjauan terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Tinjauan pustaka berfungsi sebagai perbandingan dan tambahan informasi terhadap penelitian yang hendak dilakukan. Adapun tinjauan pustaka dalam penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syukron Ma'mun (NIM: 072211016 dan lulus tahun 2012), Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul: *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/PID.B/2010/PN.Smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid”*. Skripsi tersebut menyatakan bahwa, mengingat pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/PID.B/2010/PN.Smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid. Kasus ini termasuk kategori dalam keadaan memberatkan karena pencurian ini melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/PID.B/2010/PN.Smg memutuskan

perkara tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan dan dikenakan biaya perkara sebesar seribu rupiah.¹⁰

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Kodar Nifah (NIM : 2104142) lulus tahun 2008, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 76/Pid.B/2008/PN Kendal Tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan", skripsi tersebut menyatakan bahwa dalam Putusan Nomor: 76/Pid.B/2008/PN. Kendal seseorang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan yang menyebabkan kerugian bagi korban sebuah 1 Unit sepeda motor Yamaha Vega R dan terdakwa sempat menikmati hasil kejahatannya, sehingga dalam putusan tersebut terdakwa di hukum selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari penjara di potong masa tahanan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang telah melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 dengan hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun penjara.¹¹

¹⁰Ahmad Syukron Ma'mun (NIM: 072211016), "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/PID.B/2010/PN.Smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid*" Skripsi Siyasa Jinayah Strata 1, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo, 2012, h. 2, td

¹¹ Kodar Nifah NIM : 2104142 tahun 2008, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 76/Pid.B/2008/PN Kendal Tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*, Skripsi Siyasa Jinayah Strata 1, UPT Perpustakaan IAIN Walisongo, 2008, h. vii, td.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Faiza Wahyuni NIM: 03207018 Lulus tahun 2013 mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur “kajian terhadap putusan No.193/PID.B/2013/PN.Sda”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut pertimbangan Hakim, sanksi yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perkara No.193/PID.B/2013/PN.Sda adalah pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak yaitu pidana penjara. Dan sanksi bagi anak juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi. Namun, hukuman terdakwa diperingan karena terdakwa masih berusia di bawah umur dan orang tua terdakwa sanggup untuk mendidik terdakwa menjadi generasi yang lebih baik lagi. Sedangkan menurut pandangan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sanksi pidana yang dijatuhkan pada anak usia 12 tahun lebih menjamin hak anak. Sehingga lebih mendekati pada kemaslahatan anak. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman karena kejahatan yang dilakukannya. Karena tak ada

tanggung jawab hukum atas seorang anak sampai dia mencapai umur baligh.¹²

Dari penelitian diatas belum ada yang membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 104/Pid.B/2012/PN.Dmk dalam pemberatan sanksi kepada *recidivis* Pencurian (Sariqah). Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu. Perbedaan skripsi ini dengan ketiga penelitian yang sebelumnya adalah dari pelakunya. Dari ketiga skripsi diatas pelakunya baru melakukan kejahatan pencurian dan skripsi berikutnya membahas tentang penyebab ketidakjeraan kejahatan pencurian.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode pendekatan penelitian hukum normatif atau metode penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu metode atau cara yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang berupa

¹² Faiza Wahyuni (03207018), “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur “kajian terhadap putusan No.193/PID.B/2013/PN.Sda” , Surabaya : IAIN Sunan Ampel, 2013, h. vi

sumber lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.¹³ Dalam penelitian ini menitikberatkan kepada dokumen. Penelitian dokumen adalah penelitian yang dilakukan dengan melihat data yang bersifat praktek, meliputi : data arsip, data resmi pada institusi-institusi pemerintah, data yang dipublikasikan (putusan pengadilan, yurisprudensi, dan sebagainya). Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah Putusan PN Demak tentang Pemberatan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh *reidivis*.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data di peroleh atau sesuatu yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Berdasarkan sumbernya, sumber data dalam penelitian dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.¹⁴

a. Data primer

Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud yaitu sumber literatur utama yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian di Pengadilan Negeri Demak. Dengan kata lain, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari data-data dalam bentuk

¹³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991, et, I, h.109

¹⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998, h. 91.

dokumen putusan pengadilan, yaitu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Demak No : 104/Pid.B/2012/PN.Dmk tentang pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh pelaku *recidive* dan penelitian ini menitik beratkan kepada dokumen.

b. Data sekunder

Adapun data sekunder adalah data pendukung yang digunakan dalam menjelaskan tentang pokok permasalahan penelitian,¹⁵ diantaranya buku-buku tentang Hukum Pidana Islam dan Asas-asas Hukum Pidana serta buku-buku lain yang masih berkaitan dengan materi penelitian serta tulisan dari media massa.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan dua metode pengumpulan data yaitu dokumentasi dan wawancara.

a. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis meneliti dari data-data yang tersimpan dalam dokumen-dokumen yang ada. Dokumen yang penulis gunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Demak No :

¹⁵ Saifuddin Azwar, *Ibid*, h. 91

104/Pid.B/2012/PN.Dmk tentang pencurian dengan keadaan memberatkan yang dilakukan oleh pelaku *recidivis*.

b. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu melakukan percakapan dengan cara bertatap muka (*face to face*),¹⁶ dalam menulis karya ilmiah ini penulis akan mewawancarai salah satu hakim di Pengadilan Negeri Demak terkait dengan Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor : 104/Pid.B/2012/PN.Dmk dalam pemberatan sanksi kepada *recidivis* Pencurian (Sariqah).

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dokumentasi, wawacara dan lainnya. Untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.¹⁷

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah analisis deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dengan pendekatan analisis induktif yaitu berangkat kasus-kasus yang bersifat khusus

¹⁶Sumardi suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada cet. IX, 1995, h. 84

¹⁷Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Raka Sarasin, 1996, h. 104

berdasarkan pengalaman nyata yang kemudian dirumuskan menjadi definisi yang bersifat umum,¹⁸ karena data yang diwujudkan dalam skripsi ini bukan dalam bentuk angka melainkan bentuk laporan atau uraian deskriptif kualitatif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari tulisan ini, penulis akan menguraikan secara singkat apa yang terkandung dalam skripsi ini. Secara garis besar, skripsi ini mencakup tiga bagian yang masing-masing terdiri dari bab dan sub-bab, yaitu:

1. Bagian Muka

Bagian ini berisi halaman judul skripsi, persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, deklarasi, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian isi/batang tubuh skripsi, terdiri dari:

Bab I merupakan pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran secara global mengenai seluruh isi dari skripsi ini yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Peneliiian, dan Sisemaika Penulisan.

¹⁸ Dedi Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet, I, 2001, h.156

Bab II merupakan Tinjauan Umum Mengenai Recidivis Pencurian (sariqah) Dalam Hukum Pidana Islam. Bab ini berisi teori yang berkaitan skripsi, yaitu terdiri atas Pengertian pencurian dan unsur-unsur pencurian (sariqah), Hukuman terhadap pencurian (sariqah), Hukuman terhadap pengulangan pencurian (sariqah) dalam hukum islam.

Bab III berisi tentang Putusan Pengadilan Negeri Demak No.104/Pid.B/2012/PN.Dmk Tentang Recidivis Pencurian (sariqah) yang meliputi: Definisi Hukum Pidana dan Macam-macam Tindak Pidana, serta Putusan Nomor104/Pid.B/2012/PN.Dmk Tentang Recidivis Pencurian (Sariqah).

Bab IV berisi tentang Analisis Reidivis Pencurian dalam Perspektif Hukum Pidana Islam yang meliputi : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Demak No.104/Pid.B/2012/PN.Dmk Tentang Recidivis Pencurian (sariqah), dan Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pengulangan Pencurian (sariqah).

Bab V Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

3. Bagian akhir

Bagian akhir yang berisi daftar pustaka dan daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI RECIDIVIS PENCURIAN (SARIQAH) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian pencurian dan unsur-unsur pencurian (sirqah)

1. Pengertian Pencurian (Sirqah)

Kata “curi” artinya mengambil dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain. Mencuri berarti mengambil milik orang lain secara tidak sah. Orang yang mencuri milik orang lain disebut pencuri. Pencurian berarti perbuatan atau perkara tentang mencuri.¹ Pencurian dalam syariat Islam ada dua macam, yaitu sebagai berikut.

a. Pencurian ringan

Pencurian ringan menurut rumusan yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah sebagai berikut.

فاما السرقة الصغرى فهى اخذ مال الغير خفية اى على سبيلا لاستخفاء

Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.

b. Pencurian berat

اما السرقة الكبرى فهى اخذ مال الغير على سبيل المغالبة

Pencurian berat adalah mengambil harta milik orang

¹ Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000, h. 97

lain dengan cara kekerasan.

Sebenarnya definisi pencurian yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah tersebut terlampau singkat dan masih kurang lengkap. Definisi yang lebih lengkap adalah definisi yang dikemukakan oleh Muhammad Abu Syahbah.

“Pencurian menurut syara’ adalah pengambilan oleh seorang mukallaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal) dari tempat simpanannya tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.”²

2. Unsur-unsur Pencurian

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa unsur-unsur pencurian diantaranya:

1. tindakan mengambil (harta orang lain) secara sembunyi-sembunyi

Dua hal yang perlu dicatat dalam unsur pertama ini,

- 1) adanya “tindakan mengambil” harta orang lain.

Tindakan mengambil harta orang lain baru dianggap tindakan pencurian, bilamana mencukupi tiga syarat-syarat :

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, h. 90

- a. benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya, yang dimaksud dengan tempat penyimpanan yang layak, seperti dikemukakan Ibnu Rusyid, adalah tempat yang pantas untuk menyimpan sejenis harta sehingga sulit untuk diambil orang, misalnya di tempat yang terkunci rapi.
 - b. Benda tersebut diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya. Oleh karenanya, jika harta itu baru dikeluarkan dari tempat penyimpanannya tapi belum keluar dari wilayah kekuasaan pemiliknya, misalnya masih berada dalam rumah atau pekarangannya, belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman *had*.
 - c. Benda itu telah berada dalam kewenangan pihak pencuri.
- 2) Tindakan mengambil dilakukan “secara sembunyi-sembunyi”
Mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, yang berarti pengambilannya

dilakukan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.³

2. Benda yang diambil adalah berupa harta

Unsur ini baru dianggap sempurna bilamana terdapat 4 syarat :

- a. Harta yang dicuri berupa benda bergerak. Sebab tindakan pencurian ini memerlukan adanya kemungkinan bahwa harta tersebut dapat dipindahkan ketempat lain.
- b. Benda yang diambil adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis. Dalam *fiqh Syafi'i* ditambahkan bahwa harta yang bernilai ekonomis halal menurut hukum Islam.
- c. Benda yang diambil berada di tempat penyimpanan yang layak bagi jenis harta itu.
- d. Harta yang diambil sampai satu nishab. Dengan persyaratan ini, orang yang mengambil harta orang lain kurang dari satu nishab tidak diancam dengan hukuman had, tetapi hukuman ta'zir.⁴

3. Benda yang diambil itu harta orang lain

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman had,

³ Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001, h.115

⁴ *Ibid*, h. 119

disyaratkan barang yang dicuri itu merupakan hak milik orang lain. Apabila barang yang diambil dari orang lain itu hak milik pencuri yang dititipkan kepadanya maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pencurian, walaupun pengambilan tersebut dilakukan secara diam-diam.

4. Adanya kesengajaan melakukan kejahatan

Adanya kesengajaan melakukan tindakan kejahatan ialah adanya kesengajaan mengambil harta orang lain padahal si pengambil mengetahui bahwa perbuatan itu adalah terlarang.

B. Hukuman terhadap pencurian (*sirqa*)

Dalam menjelaskan hukuman kejahatan terhadap harta benda, para ulama fiqh membaginya ke dalam dua kategori.⁵

1. Pencurian yang diancam dengan hukuman had (ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-qur'an dan As-Sunnah).
2. Pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir (ancaman hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada hakim untuk menetapkannya).

⁵ *Ibid*, h.109

- a. Pencurian yang diancam dengan hukuman had (ancaman hukuman yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-qur'an dan As-Sunnah)

Hukuman had untuk pencurian yang telah ditegaskan macam dan kadarnya dalam Al-qur'an dan As-Sunnah adalah hukum potong tangan.⁶ Sumber pokok yang menjadi landasan hukuman had pencurian adalah Surat Al-Maidah ayat 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا
 نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS Al- maidah ayat 38).*⁷

- Persyaratan hukum potong tangan bagi pencuri

Hukuman potong tangan dalam pencurian hanya dijatuhkan jika terpenuhi syarat :

1. Orang yang telah baligh
2. Berakal
3. Tanpa ada keterpaksaan

⁶ H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, h. 90

⁷Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman, Bogor : Departemen Agama RI, 2007, h. 114

4. Mempunyai tanggung jawab melaksanakan hukum Islam
5. Mengambil harta benda sebanyak 1 nisab (kira-kira $\frac{1}{4}$ dinar) yaitu $\frac{1}{4}$ dinar = 3 dirham, sedangkan 1 dinar = 12 dirham, 1 dirham = 1,12 gram, berarti 1 dinar = $12 \times 1,12$ gram emas = 13,44 gram emas, jadi $\frac{1}{4}$ dinar = $13,44 : 4 = 3,36$ gram emas.⁸
6. Mengambil dari tempat penyimpanan harta benda
7. Tidak ada hubungan kepemilikan dan tidak ada unsur kepemilikan yang samar terkait harta yang dicuri, baik dia seorang muslim, kafir dzimmi atau orang murtad.⁹

Menurut Imam Abu Hanifah, tidak wajib dikenai hukuman potong tangan pada pencurian harta dalam keluarga yang mahram, karena mereka diperbolehkan keluar masuk tanpa izin. Menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad, seorang ayah tidak dikenai hukuman potong tangan karena mencuri harta anaknya, cucunya, dan seterusnya sampai ke bawah. Demikian pula sebaliknya, anak tidak dapat dikenai sanksi potong

⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992, Cet 1, h.546

⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'I*, Jakarta : PT. Niaga Swadaya, 2008, h. 297

tangan karena mencuri harta ayahnya, kakeknya, dan seterusnya ke atas. Menurut Imam Abu Hanifah tidak ada hukuman potong tangan pada kasus pencurian antara suami-istri.¹⁰

- b. Pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir (ancaman hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada hakim untuk menetapkannya).

Adapun pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah setiap tindakan mengambil harta orang lain yang tidak mencukupi syarat untuk dijatuhi hukuman had.

C. Hukuman terhadap pengulangan pencurian (sariqah) dalam hukum Pidana Islam

a. Pengertian Pengulangan Pencurian dan Hukumannya

Pengulangan adalah dikerjakannya suatu jarimah oleh seseorang, setelah ia melakukan jarimah lain yang telah mendapat keputusan terakhir. Perkataan pengulangan mengandung arti terjadinya suatu jarimah beberapa kali dari satu orang yang dalam jarimah sebelumnya telah mendapat keputusan terakhir.

Telah disepakati dalam hukum Islam bahwa seorang pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang telah ditetapkan untuk tindak pidana tersebut,

¹⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, hlm. 29.

tetapi bila pelaku kembali mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, hukuman yang dijatuhkan kepadanya dapat diperberat.¹¹

Dalam hukum pidana Islam, pengulangan pencurian sudah dikenal bahkan sejak zaman Rasulullah Saw. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan ini dapat ditemukan dalam hadits, yaitu apabila terjadi pencurian yang berulang hukumannya sesuai dengan hadits yang diriwayakan oleh Imam Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah dijelaskan bahwa Rasulullah saw bersabda dalam kaitan dengan hukuman untuk pencuri :

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إن سَرَقَ قَ فَا قُطِعُوا يَدُهُ ثُمَّ إِنْ سَرَقَ قَ فَا قُطِعُوا رِجْلُهُ ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ قَ فَا قُطِعُوا يَدُهُ ، ثُمَّ إِنْ سَرَقَ قَ فَا قُطِعُوا رِجْلُهُ (رواه امام الدارقطني)¹²

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasul saw bersabda : jika dia mencuri, maka potonglah tangannya (yang kanan), kemudian jika dia mencuri lagi (yang kedua kali), maka potonglah kakinya (yang kiri); jika dia mencuri lagi (yang ketiga kali), maka potonglah tangannya (yang kiri), kemudian apabila dia mencuri lagi (yang keempat kali),

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006, h.165

¹²Muhammad Ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam Juz IV*, Syarikh Bulugul Maram, Semarang, Juz 4, 1960, h. 27

*maka potonglah kaki kirinya (yang kanan).
(HR Imam Ad-Daruquthni)”*.¹³

Hadits di atas menjelaskan tentang hukuman bagi *residivis* atau pelaku pengulangan kejahatan dalam tindak pidana pencurian. Namun apabila diperhatikan, dalam hadits tersebut tidak ada pemberatan atau penambahan hukuman, melainkan hanya menjelaskan urutannya saja sejak pencurian yang pertama sampai yang keempat. Pemberatan hukuman terhadap pengulangan ini dapat ditemukan dalam hadits lain, yaitu apabila terjadi pencurian yang kelima kalinya. Lengkapnya hadits tersebut adalah sebagai berikut.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (أَقْتُلُوهُ فَقَالُوا: إِمَّا سَرَقَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ قَطَعُوهُ فَقَطَعَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ: أَقْتُلُوهُ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّلَاثَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ: أَقْتُلُوهُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِيُّ.¹⁴

Artinya : “Dari Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Seorang pencuri telah dibawa dihadapkan Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, maka Nabi bersabda: 'Bunuhlah dia'. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah Ia hanya mencuri. Nabi mengatakan: 'Potonglah tangannya'. Maka dipotonglah tangannya. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya (karena

¹³Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, h.165

¹⁴Muhammad Ibn Isma'il Al-Kahlani, *Op Cit*, h. 27

mencuri lagi), lalu Nabi mengatakan: 'Bunuhlah ia'. Kemudian disebutkan seperti tadi. Lalu ia dibawa lagi untuk ketiga kalinya, maka Nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi untuk keempat kalinya dan Nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya ia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu Nabi mengatakan: 'Bunuhlah dia'. (Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i)".¹⁵

Meskipun hukuman untuk pengulangan tersebut sudah dijelaskan dalam hadits diatas, namun tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang persyaratan dan lain-lainnya. Demikian juga para fuqaha tidak membahas mengenai persyaratan ini. Mereka mungkin menganggap hal itu sebagai siyasah syar'iyah atau kebijakan penguasa yang rinciannya harus diatur dan ditetapkan oleh penguasa negara atau ulil amri.¹⁶

Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Malik dan mayoritas ulama menyatakan, tangan yang dipotong adalah pergelangan antara telapak tangan dan lengan, untuk kaki maka yang dipotong adalah pergelangan kaki antara telapak kaki dan betis. Ali Radhiyallahu Anhu berkata, "Bagian kaki yang dipotong adalah pada bagian tengahnya (lutut)". Pendapat ini didukung oleh Ahmad dan Abu Tsaur. Sebagian ulama salafush-shalih

¹⁵Ahmad Wardi Muslich, *Loc Cit*, h.166

¹⁶*Ibid*,

berpendapat, bagian tangan yang dipotong adalah siku dan sebagian ulama salafush-shalih menyatakan bagian yang dipotong adalah lengan. Wallahu A'lam.¹⁷

Kalau diatas telah dijelaskan hukuman pengulangan pencurian dalam hukum potong tangan, maka selanjutnya penulis akan menjelaskan tentang hukuman ta'zir, bagaimana cara memberikan hukuman ta'zir terhadap pelaku pengulangan pencurian dalam Islam.

b. Definisi Hukuman Ta'zir dan Macam-macam Hukumannya¹⁸

Menurut istilah, ta'zir didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

وَالتَّعْزِيرُ تَأْذِيبٌ عَلَى ذُنُوبٍ لَمْ تُشْرَعَ فِيهَا الْحُدُودُ

*Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.*¹⁹

Adapun tindak pidana yang diancam hukuman ta'zir adalah setiap tindak pidana selain tindak pidana hudud, qisas dan diyat karena ketiga tindak pidana ini memiliki hukuman yang telah ditentukan bentuk dan jumlahnya oleh syara'. Ketika hukuman ta'zir

¹⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 8*, Jakarta : Darus Sunnah, 2013, h.353

¹⁸ Ahsin Sakho Muhammad dan Sayuti Anshari Nasution (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Bogor : Batara Offset, h. 84

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Loc Cit*, h.249

dijatuhkan atas ketiga tindak pidana hudud tersebut, hukuman tersebut bukan dikategorikan sebagai hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti yang harus dijatuhkan ketika terhalangnya hukuman pokok (hudud), seperti tidak sempurnanya syarat untuk melaksanakan hukuman hudud, atau sanksi tambahan yang ditambahkan untuk hukuman pokok.

Apabila hukum Islam telah menjelaskan hukuman ta'zir tertentu, itu tidak berarti tindak pidana ta'zir menolak hukuman lainnya karena hukum Islam menerima setiap hukuman yang dapat memperbaiki dan mendidik pelaku serta dapat menjaga masyarakat dari setiap tindak pidana. Kaidah umum hukum Islam menetapkan bahwa setiap hukuman yang dapat mendidik pelaku, memperbaikinya, serta memelihara masyarakat dari tindak pidana pelaku dan keburukan tindak pidana tersebut merupakan hukuman yang syar'i (dilegalkan).

1) Macam-Macam Hukuman Ta'zir²⁰

Dalam hukum Islam, hukuman ta'zir terbagi menjadi beberapa macam. Pada pembahasan ini akan disebutkan beberapa hukuman ta'zir terpenting yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, diantaranya :

²⁰ Ahsin Sakho Muhammad dan Sayuti Anshari Nasution (eds), *Op Cit*, h. 89

a) Hukuman Mati

Pada dasarnya, hukuman ta'zir diperbolehkan jika ketika diterapkan biasanya akan aman dari akibatnya yang buruk. Artinya, ta'zir tidak sampai merusak/membinasakan. Karena itu, tidak boleh ada hukuman mati (qatl) atau pemotongan anggota badan (qat') dalam hukum ta'zir.

Sebagian besar fuqaha memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman ta'zir manakala kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukum mati kepada mata-mata, penyeru bid'ah (pembuat fitnah), dan residivis yang berbahaya.²¹ Para fukaha telah berijtihad dalam menentukan tindak pidana-tindak pidana tersebut. Mereka menetapkan bahwa hukuman mati tidak boleh dijatuhkan kecuali apabila kebutuhan menuntut diterapkannya demikian, yakni manakala pelaku terus menerus mengulangi tindak pidananya dan tidak ada harapan untuk

²¹ *Ibid*, h. 87

memperbaikinya lagi atau bila membunuhnya adalah suatu kebutuhan untuk mencegah kerusakan dan memelihara kemaslahatan masyarakat darinya.

Hukuman mati hanya dikenakan terhadap empat tindak pidana hudud yaitu tindak pidana zina, gangguan keamanan (sirqah dan hirabah), murtad, pemberontakan, dan satu pada tindak pidana qisas, yaitu pembunuhan sengaja.

b) Hukuman Dera (Jilid/cambuk)

Hukuman dera merupakan salah satu hukuman pokok dalam hukum Islam dan juga merupakan hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana hudud dan ta'zir. Hukuman ini bahkan merupakan hukuman yang diutamakan bagi tindak pidana ta'zir yang berbahaya. Sebab-sebab pengutamaan hukuman tersebut adalah beberapa hal berikut ini.²²

- (1) Lebih banyak berhasil dalam memberantas para pelaku berbahaya yang biasa melakukan tindak pidana.
- (2) Hukuman dera mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Hakim

²² *Ibid*, h.90

bisa memilih jumlah dera yang terletak antara keduanya yang sesuai dengan tindak pidana dan keadaan diri pelaku sekaligus.

Menurut para fuqaha bagi pencurian yang tidak membuat si pelaku dijatuhi hukuman potong tangan. Jika seseorang mencuri suatu harta yang telah mencapai nishab pencurian yang tidak berada dalam tempat penyimpanannya, ia dikenakan ta'zir yang paling berat, yakni dicambuk sebanyak 75 (tujuh puluh lima) cambukan. Jika ia mencuri suatu harta yang tidak mencapai nilai nishab pencurian, namun harta itu berada dalam tempat penyimpanannya, maka ia dicambuk sebanyak 60 (enam puluh kali). Sedangkan jika ia mencuri suatu harta yang tidak mencapai nishab pencurian, yang tidak berada dalam tempat penyimpanannya, ia dijatuhi hukuman cambuk sebanyak 50 (lima puluh) kali. Jika ia akan mengambil harta dari tempat penyimpanannya, namun kemudian ia meletakkan kembali harta itu ditempatnya sebelum sempat ia keluar dari tempat penyimpanannya, ia dikenakan 40 (empat puluh cambukan). Jika ia menggali (melubangi, mendongkel, atau membuka) tempat penyimpanan harta, namun ia

tidak mengambil harta yang terdapat didalamnya, ia dikenakan 30 (tiga puluh) cambukan. Jika ia menggali atau membuka pintu tempat penyimpanan harta, namun ia tidak memasukinya, ia dikenakan hukum cambuk sebanyak 20 (dua puluh) kali. Jika ia berusaha menggali atau membuka pintu tempat penyimpanan harta, namun ia tidak meneruskan usahanya itu, ia dikenakan 10 (sepuluh) cambukan.²³

(3) Dari segi pembiayaan pelaksanaannya, hukuman dera tidak merepotkan keuangan Negara dan tidak pula menghentikan daya usaha (produktivitas) pelaku ataupun menyebabkan kerluarganya terlantar sebagaimana yang diakibatkan oleh hukuman kurungan. Ini karena hukuman dera dilaksanakan seketika dan sesudah itu pelaku bisa langsung bebas.

(4) Hukuman dera dapat menghindarkan pelaku dari akibat-akibat buruk penjara, seperti rusaknya akhlak, kesehatan, dan terbiasa menganggur dan bermalasan.

²³ Abdul Hayyie Al-Kattani, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, 2000, Jakarta : Gema Insani, h. 459

c) Hukuman Kawalan (Penjara Kurungan)

Ada dua macam hukuman kawalan dalam hukum Islam, yaitu hukuman kawalan terbatas (waktunya) dan hukuman kawalan tidak terbatas.

(1) Hukuman Kawalan Terbatas²⁴

Hukum Islam menetapkan hukuman kawalan terbatas untuk pidana ta'zir biasa dan juga pidana ringan. Batas terendah hukuman ini ialah satu hari, sedangkan batas tertinggi tidak ada kesepakatan diantara fukaha. Sebagian ulama berpendapat bahwa batas tertingginya tidak lebih dari enam bulan, sebagian yang lain berpendapat bahwa batas tertinggi diserahkan kepada penguasa.

Hukuman kurungan, sebagaimana hukuman yang lain, disyaratkan dapat memperbaiki (memberikan pengajaran) dan mendidik pelaku secara umum. Adapun jika hukuman kurungan di duga kuat tidak akan dapat mendidik dan memperbaiki pelaku, hukuman ini ditolak dan pelaku harus dijatuhi hukuman lain.

²⁴Ahsin Sakho Muhammad dan Sayuti Anshari Nasution (eds), *Op Cit*, h. 92

(2) Hukuman Kawalan (Kurungan) Tidak Terbatas²⁵

Telah disepakati oleh para fukaha bahwa orang yang dikenai hukuman kurungan tidak terbatas ini adalah orang yang berbahaya, orang yang terbiasa melakukan tindak pidana-tindak pidana (*mu'tadul ijram*) yaitu orang yang biasa melakukan tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan pencurian, serta orang yang tindak pidananya tidak dapat dicegah dengan hukuman biasa. Dalam hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia menampakkan tobat dan baik pribadinya atau sampai ia mati.

Hukuman penjara tidak terbatas (sampai ia bertaubat) misalnya dikenakan untuk orang yang membunuh, melakukan hiomoseksual, penyihir, mencuri untuk ketiga kalinya menurut Imam Abu Hanifah, atau mencuri untuk kedua kalinya menurut Imam yang lain.²⁶ Masa hukumannya dapat pendek

²⁵ *Ibid*, h. 94

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, h.263

jika keadaan terhukum menjadi baik, tetapi terkadang sampai mati jika keadaan terhukum tidak dapat diharapkan menjadi baik.

d) Hukuman Pengasingan (*at-Tagrib Wal-Ib'ad*)²⁷

Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku jarimah yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindarkan pengaruh-pengaruh tersebut.²⁸

e) Hukuman Salib

Ulama-ulama Syafi'iyah dan Malikiyah menyebutkan hukuman salib ketika menyebutkan hukuman ta'zir, tetapi ulama-ulama Hanafiyah dan Hanabilah tidak menyebutnya secara jelas. Ini tidak berarti mereka tidak setuju adanya hukuman salib karena kaidah umum menetapkan bahwa semua cara yang bertujuan untuk memperbaiki terhukum dan mendidiknya serta melindungi masyarakat dari kejahatannya itu diperbolehkan.

²⁷ Ahsin Sakho Muhammad dan Sayuti Anshari Nasution (eds), *Op Cit*, h. 95

²⁸ Ahmad Wardi Muslih, *Loc Cit*, h.264

f) Hukuman Peringatan (*Al-Wa'zu*)

Dalam hukum Islam, hukuman peringatan termasuk kategori hukuman ta'zir. Hakim boleh hanya menghukum pelaku dengan hukuman peringatan bila hukuman ini cukup membawa hasil, yakni memperbaiki pribadi pelaku dan mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatannya (berefek jera).²⁹

g) Hukuman Pengucilan (Hajr)

Dalam sejarah, Rasulullah saw pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam Perang Tabuk, yaitu Ka'ab bin Malik, Mirarah bin Rubai'bah al-Amiri, dan Hilal bin Umaiya. Ketiganya dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

Hukuman ta'zir berupa pengucilan ini diberlakukan apabila membawa kemaslahatan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat tertentu. Dalam sistem masyarakat yang terbuka hukuman ini sulit sekali untuk dilaksanakan, sebab masing-masing anggota masyarakat tidak acuh terhadap anggota

²⁹ Ahsin Sakho Muhammad dan Sayuti Anshari Nasution (eds), *Loc Cit*, h.98

masyarakat lainnya. Akan tetapi, kalau pengucilan itu dalam bentuk tidak diikutsertakan dalam kegiatan kemasyarakatan, mungkin bisa dilaksanakan dengan efektif.³⁰

h) Hukuman Teguran (Taubikh)

Hukuman ta'zir dalam hukum Islam antara lain adalah hukuman teguran/pencelaan (*taubikh*). Apabila hakim memandang bahwa hukuman teguran dapat memperbaiki dan mendidik terpidana, cukup baginya untuk menjatuhkan hukuman *taubikh* kepadanya.³¹

i) Hukuman Ancaman (Tahdid)

Hukuman ancaman (*tahdid*) juga termasuk di antara hukuman ta'zir, dengan syarat bukan ancaman kosong dan hukuman ini akan membawa hasil serta dapat memperbaiki keadaan terpidana dan mendidiknya. Hukuman *tahdid* antara lain dengan ancaman apabila terpidana mengulangi perbuatannya, ia akan didera, dipenjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat. Termasuk hukuman *tahdid* lainnya apabila hakim menjatuhkan keputusannya

³⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Loc Cit*, h.271

³¹ *Ibid*, h.270

kemudian menunda pelaksanaannya sampai waktu tertentu.

j) Hukuman Penyiaran Nama Pelaku (*Tasyhir*)³²

Dalam hukum Islam, hukuman *tasyhir* (penyiaran nama pelaku) termasuk salah satu hukuman ta'zir. *Tasyhir* adalah mengumumkan tindak pidana pelaku kepada publik. Dasar hukum untuk hukuman berupa pengumuman kesalahan atau kejahatan pelaku secara terbuka adalah tindakan Khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu ia diarak keliling kota, sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa ia adalah seorang saksi palsu.

Dalam buku *As-Sindi dari Jami' Al-Itabi* yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir, *tasyhir* dilakukan dengan mengarak terhukum ke seluruh negeri dan disetiap tempat selalu dikumandangkan:

“ Inilah orang yang suka menjadi saksi palsu maka janganlah kamu menjadikannya sebagai saksi. Untuk pencuri maka *tasyhir*-nya adalah dengan membawanya berkeliling pasar dengan

³² *Ibid*, h.100

maksud supaya masyarakat waspada terhadapnya dan sekaligus sebagai *shock terapi* bagi diri terhukum.³³

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa tujuan diadakannya hukuman *tasyhir* (pengumuman kejahatan) adalah agar orang yang bersangkutan (pelaku) menjadi jera, dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa. Jadi, sanksi ini memiliki daya represif dan preventif.

Apabila tujuan sanksi *tasyhir* itu demikian maka cara-cara lain yang mengandung makna pengumuman bahwa hukuman telah dilaksanakan juga bisa digunakan seperti diumumkan melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik, antara lain seperti penayangan gambar/wajah penjahat di layar televisi. Jarimah-jarimah yang bisa dikenakan hukuman *tasyhir* antara lain seperti : Saksi palsu, Pencurian, Kerusakan akhlak, Kesewenang-wenangan, Menjual barang-barang yang diharamkan, seperti bangkai dan babi.

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Loc Cit*, h.273

Dengan melihat kepada tujuan sanksi *tasyhir*, sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penerapan sanksi *tasyhir* ini tidak dimaksudkan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kejelekan seseorang (pelaku), melainkan untuk mengobati mentalnya supaya di masa yang akan datang ia berubah menjadi orang baik, tidak mengulangi perbuatannya, dan tidak pula melakukan kejahatan yang baru.³⁴

k) Hukuman-Hukuman Lainnya

Hukuman ta'zir dalam hukum Islam tidak terbatas hanya dalam bentuk hukuman yang telah disebutkan di atas. Ini karena hukuman ta'zir tidak ditentukan bentuk dan jumlahnya, tetapi diserahkan kepada penguasa atau badan legislative (*hay'ah at-tasyri'iyah*) untuk memilih hukuman yang dipandang sesuai untuk memerangi tindak pidana tersebut serta dapat memperbaiki, mendidik, dan mengajari terpidana. Hukuman-hukuman lain tersebut antara lain:

- (1) Dicabut dari hak kepegawaian (pemecatan/*al-'azlu minal wafizah*).

³⁴ *Ibid*,

Hukuman ini biasanya dijatuhkan kepada pegawai umum, baik yang digaji maupun tidak.

- (2) Pencabutan hak-hak tertentu (*al-hir-man*). Artinya, sebagian hak terpidana yang ditetapkan oleh hukum Islam dicabut, seperti hak menduduki suatu jabatan, memberikan kesaksian, tercabutnya hak mendapat rampasan perang, gugurnya hak mendapatkan nafkah bagi istri *nusyus*.
- (3) Perampasan Harta (*al-mu-sadarah*). Perampasan yang dilakukan meliputi penyitaan barang bukti tindak pidana dan barang yang terlarang.
- (4) Pemusnahan (*izalah*). Dalam hal ini termasuk memusnahkan bekas/pengaruh tindak pidana atau perbuatan yang diharamkan, seperti melenyapkan bangunan yang berada di jalanan umum dan melenyapkan botol- botol minuman keras.

1) Hukuman Denda (Garamah)³⁵

Suatu hal yang disepakati oleh fukaha bahwa hukum Islam menghukum sebagian tindak pidana ta'zir dengan denda. Para fukaha berbeda pendapat apakah hukuman denda dapat dijatuhkan atas setiap tindak pidana. Sebagian fukaha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman ta'zir yang umum, namun sebagian yang lain tidak berpendapat demikian.

Ulama yang menentang adanya hukuman denda berpendapat bahwa meskipun hukuman denda telah ditetapkan pada zaman Rasulullah, ia telah dihapuskan sebab hukuman ini tidak layak dijadikan sebagai salah satu cara untuk memberantas tindak pidana. Selain itu, hukuman ini juga mengkhawatirkan akan mendorong hakim untuk melakukan kelaliman dengan menyita/merampas harta kekayaan orang lain (pelaku).

Sebagian fukaha dari kelompok yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum memperketat penerapannya

³⁵ *Ibid*, h. 101

dengan syarat-syarat tertentu. Mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah kembali baik hartanya dikembalikan kepadanya, namun jika tidak menjadi baik, hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.

Kelompok yang menentang adanya hukuman denda beralasan bahwa hukuman denda berpotensi menimbulkan perbedaan antara orang kaya dan orang miskin, karena orang kaya akan selalu sanggup membayar denda, sedangkan orang miskin tidak demikian. Karena itu hukuman denda tidak mungkin dijatuhkan karena hukuman yang teringan dibandingkan hukuman yang lain.³⁶

³⁶ *Ibid*, h.102

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEMAK
NO.104/Pid.B/2012/PN.Dmk TERHADAP RECIDIVIS
PENCURIAN (SARIQAH)

A. Definisi Hukum Pidana dan Macam-macam Tindak Pidana

1. Definisi Hukum Pidana

Hukum pidana sebagai salah satu bagian independen dari Hukum Publik selain itu juga merupakan salah satu instrument hukum yang sangat urgen eksistensinya sejak zaman dahulu. Hukum ini sangat penting eksistensinya dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan merupakan “lembaga moral” yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana.

Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana.¹ Perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah :

- Pembunuhan
- Pencurian
- Penipuan
- Perampokan

¹ Tim Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, *Buku Pedoman Praktikum dan Materi Coaching*, Semarang, 2014, h. 65

- Penganiayaan
- Pemerkosaan
- Korupsi²

Dalam mencari kebenaran materiil, Hukum Acara Pidana mengenal dua tahap pemeriksaan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan tahap awal dari suatu proses perkara pidana, yang menurut KUHAP sekarang dilakukan oleh pihak kepolisian. Pemeriksaan terakhir dilakukan di muka sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna menentukan salah tidaknya seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana.³ Didalam pemeriksaan terakhir ini dikemukakan berturut-turut mengenai :

a. Surat Dakwaan.

Surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat perumusan dari tindak pidana yang didakwakan sementara dan dapat disimpulkan dari hasil penyidikan dari penyidik serta merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan. Surat dakwaan ini sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, sebab dialah yang merupakan dasarnya, dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Sedangkan bagi terdakwa berfungsi untuk mengetahui sejauhmana terdakwa dilibatkan dalam

² *Ibid*, h. 65

³ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005, h. 39

persidangan. Dengan memahami surat dakwaan yang dibuat jaksa penuntut umum maka surat dakwaan tersebut adalah dasar pembelaan bagi dirinya sendiri.⁴

b. Eksepsi.

Eksepsi adalah keberatan yang diajukan terdakwa dan atau penasehat hukumnya terhadap syarat hukum formil, sebelum memasuki pemeriksaan hukum materil. Pengajuan eksepsi diberikan kepada terdakwa setelah jaksa penuntut umum selesai membacakan surat dakwaan. Majelis hakim akan menanyakan dan memberi kesempatan kepada terdakwa atau penasehat hukum apakah terdakwa akan menanggapi / keberatan terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Bila terdakwa atau penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan / tanggapan terhadap surat dakwaan maka persidangan akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi.⁵

c. Pendapat Penuntut Umum

Kejaksaan adalah suatu alat pemerintahan yang bertindak sebagai penuntut dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum pidana. Demikian itu ia mempertahankan kepentingan masyarakat. jaksalah yang mempertimbangkan apakah kepentingan umum

⁴ *Ibid*, h. 90

⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, h. 16

mengharuskan supaya perbuatan yang dapat dihukum itu harus dituntut atau tidak. Kepadaanya pulalah semata-mata diserahkan penuntutan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum.⁶

d. Sela dari Majelis Hakim

Dalam hal “keberatan” (eksepsi) ini, hakim ketua sidang dapat memutuskan diterima atau tidaknya keberatan (eksepsi) tersebut atau diputuskan setelah selesai pemeriksaan persidangan.⁷

e. Eksepsi ditolak dilanjut Pembuktian

Pembuktian ini berupa barang bukti surat dan barang atau benda, keterangan para saksi, serta keterangan dari terdakwa.⁸

f. Replik

Dalam menyusun jawaban atas pembelaan (replik) dari terdakwa atau penasehat hukumnya, jaksa penuntut umum harus menginventarisir inti (materi pokok) pembelaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukumnya dalam repliknya sebagai bantahan/sanggahan atas pembelaan terdakwa atau penasehat hukumnya.

⁶ *Ibid*, h. 190

⁷ *Ibid*, h. 16

⁸ *Ibid*, h. 17

g. Duplik

Setelah jaksa penuntut umum mengajukan replik di persidangan, maka selanjutnya giliran terdakwa dan atau penasehat hukumnya untuk menanggapi replik dari jaksa penuntut umum tersebut. Tanggapan seperti ini lazim disebut sebagai “duplik”. Sebagai penutup dari replik dan duplik dibuat suatu kesimpulan yang menyimpulkan semua tanggapan dan tangkisan. Sebelum majelis hakim mengambil sikap dan menyusun keputusan, biasanya majelis hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa apakah masih ada yang perlu disampaikan misalnya mohon keringanan hukuman atau mohon keputusan yang seadil-adilnya.

h. Musyawarah Hakim

Setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan berkaitan dengan tindak pidana yang disidangkan tersebut. Dengan ketentuan “ Putusan diambil dengan suara terbanyak.”⁹

2. Macam-macam Tindak Pidana

Pada Pasal 10 KUHP, mengatur mengenai jenis-jenis pidana yaitu :

a. Pidana Pokok

1) Pidana Mati

⁹ Ibid, h.18

- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda
- 5) Pidana Tutupan (masuk berdasarkan UU No. 20/1946)

b. Pidana Tambahan

- 1) Penjabutan hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman Putusan hakim¹⁰

B. Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 104/Pid.B/2012/PN.Dmk Terhadap *Recidivis* Pencurian

Putusan adalah tindakan yang dikeluarkan oleh hakim dan merupakan penetapan hak bagi mahkum lah (bagi yang dimenangkan) dari mahkum ‘alaih (pihak yang dikalahkan). Pembahasan yang dikemukakan adalah menyangkut “penetapan” yaitu hasil istinbat hakim, dengan ketentuan harus memutuskan perkara berdasarkan suatu undang-undang tertentu¹¹ maupun dasar hukum lain yang dapat menjadi pertimbangan bagi terdakwa.

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada terdakwa Muhlisin bin Alm.

¹⁰ I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 2010, h.78

¹¹Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, h.79

Khasani, umur 19 tahun, tempat tanggal lahir di demak 13 februari 1993, seorang laki-laki yang berkebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Putat Desa Wringinjajar Rt.03 Rw.04, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, beragama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan Mts kelas 3. bahwa jaksa penuntut umum tertanggal 5 april 2012 pada pokoknya memohon agar hakim Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara ini memutuskan terdakwa Muhlisin bin Alm Khasani bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Membaratkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, terdakwa dituntut pidana penjara selama 9 (Sembilan bulan) dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah), dengan mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kilo gram bagian bawah tabung atau alas penyok dan 1 (satu) buah tas parasit warna hitam merk NAPOLI dipersidangan serta menghadirkan 2 orang saksi.

Saksi Muhammad Sokib bin Amin dan Muslimin bin Alm. Sabari yang mengetahui terjadinya pencurian di rumah Muhammad Sokib, kemudian setelah dipersidangan terdakwa mengakui perbuatannya memasuki rumah saudara Sokib secara diam-diam dengan merusak kunci grendel kemudian mengambil 1 (satu) buah tabung gas dan uang Rp. 300.000. Akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian yang

seluruhnya ditaksir Rp. 430.000 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah). Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pencurian.

Jadi, terdakwa dihukum dengan pasal 363 KUHP “Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”, dikatakan memberatkan karena semua bagian inti delik yang tercantum didalam pasal 362 KUHP berlaku juga untuk pasal 363 KUHP,¹² rumusan unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP diantaranya :

1. Unsur “Barang Siapa”

Unsur barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dapat melakukan perbuatan pidana serta dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum.

2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Ditambah dengan bagian inti (bestanddeel) lagi yang menjadi dasar pemberatan pidana unsur pasal 363¹³ (1) ke-3 KUHP yaitu :

¹²Jur. Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, 104

¹³*Ibid*,

3. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak”

Sebelum dijatuhkan pidana ada beberapa hal yang bisa meringankan dan memberatkan hukuman, yaitu : Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan meresahkan masyarakat serta terdakwa pernah dihukum dengan kasus pencurian (*Recidivis* pencurian), selain itu terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga, meskipun terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dengan berlaku sopan dipengadilan, terdakwa harus tetap menerima akibat dari perbuatannya. Oleh sebab itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak memberikan hukuman terhadap terdakwa lebih ringan dari tuntutan jaksa yang 9 (Sembilan) bulan menjadi 6 (Enam) bulan penjara berdasarkan dengan pasal 363 Ayat (1) ke-3 “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”.

Hukuman yang diberikan itu sesuai dengan rasa keadilan dan memenuhi asas kepastian hukum, setiap penjatuhan pidana bukanlah sebagai suatu balas dendam kepada terdakwa yang telah melakukan tindak pidana, tetapi itu merupakan suatu upaya pembinaan yang bersifat edukatif (pendidikan) kepada diri terdakwa, serta merupakan tindakan represif

(bersifat menyembuhkan) dan preventif (mencegah) dalam proses penegakan hukum.¹⁴

Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana belum bisa menakut-nakuti sebagian para pelaku. Meskipun begitu penjatuhan pidana dapat memuaskan perasaan masyarakat dan dalam hal-hal tertentu bisa memberikan manfaat bagi terpidana yaitu pelaku bisa menghormati tata tertib dalam masyarakat.¹⁵

¹⁴Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Putusan.mahkamahagung.go.id

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 168

BAB IV

**ANALISIS HUKUMAN RECIDIVIS PENCURIAN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

- A. Analisis hukuman terhadap Recidivis Pencurian dalam
Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor :
104/Pid.B/2012/PN.Dmk

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat,¹ dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.²

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi, melainkan juga mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan

¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h.

² *Ibid*, h. 246

menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang didasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas).

Oleh karena itu dalam menjatuhkan suatu hukuman para majelis hakim tidak sembarangan menentukan hukumannya, hukuman yang diberikan terhadap pengulangan pencurian dan pemula bisa sama, itu karena keadaan masing-masing pelaku yang berbeda-beda. Namun hakim tetap menggunakan undang-undang yang ada sebagai patokan dalam menjatuhkan suatu hukuman pidana. Dalam hal ini hakim menggunakan pasal 363 KUHP yang perumusan tindak pidananya hanya mencantumkan maksimal hukumannya saja, yaitu 7 tahun penjara sehingga hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman di sesuaikan dengan keadaan dan perbuatan pelaku dimana hakim bisa menjatuhkan hukuman lebih ringan atau lebih berat dari tuntutan jaksa.³

Menurut kitab fiqh, landasan yang harus digunakan sebagai putusan hakim adalah nash-nash dan hukum yang pasti (qath'i tsubut wa 'adalah) dari Al-qur'an dan sunnah, dan hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama (mujma' 'alaih), yaitu hukum-hukum yang telah dikenal dalam agama secara dharuri (pasti). atau ketentuan hukumnya yang telah

³ Wawancara Salah Satu Hakim Pengadilan Negeri Demak P. H. Sukamto, SH, MH, tanggal 20 Oktober 2015, pukul 11.30 di Pengadilan Negeri Demak

diketahui secara dharuri oleh kaum muslim yaitu KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana).⁴

Jadi pemberatan hukuman yang diberikan hakim terhadap pengulangan (*reidivis*) pencurian adalah karena melanggar salah satu pasal 363 KUHP :⁵

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun:
 1. Pencurian ternak,
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, keelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang,
 3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak,
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong

⁴ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, h. 79

⁵ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP edisi revisi 2008*, 2010, Jakarta : Rineka Cipta, h. 140

atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,

- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Apabila yang bersengketa mengajukan perkara ke hadapan hakim, kemudian diputus berdasarkan bukti-bukti yang kebenarannya dipandang secara lahiriah, maka hal demikian dapat menjadikan halalnya suatu hak untuk pihak yang dimenangkan.

Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman dalam hukum, tetapi bila telah ke meja hakim ini menjadi wewenang hakim, sedangkan hakim memutus perkara berdasarkan fakta-fakta yang didapat semua itu merupakan penjelasan perkara yang dilihat secara lahiriah, sedang batin baru bisa diketahui di akhirat.⁶

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Setiap orang yang mencuri harus dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak

⁶ Basiq Djalil, *Op Cit*, h. 79

menyamarkan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.⁷

Dilain sisi, dalam perkembangan hukum di Indonesia, ditemukan beberapa ketimpangan serta masalah-masalah hukum lainnya yang sudah mencapai angka relatif tinggi. Salah satu masalah hukum di Indonesia adalah lemahnya pemberian hukuman bagi pelanggar hukum. Pemberian hukuman terhadap pelanggar hukum di Indonesia hanya bersifat memberikan rasa “malu”, bukan memberikan efek “jera”. Itulah salah satu kelemahan penerapan hukum di Indonesia, akibat dari masalah ini adalah munculnya patologi sosial atau penyakit masyarakat yang melahirkan beberapa oknum tertentu yang kesibukannya hanya sebatas “keluar masuk bui”.

Patologi sosial yang dimaksud adalah munculnya kelompok *residivis*. *Residivis* adalah istilah dalam hukum untuk jenis kejahatan yang tidak dapat dihentikan akan tetapi hanya dapat dicegah. Ibarat jenis penyakit yang tidak dapat diobati dan hanya dapat dicegah.

Kejahatan tindak pidana residivis (pengulangan pidana) adalah suatu kejahatan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia secara umum bahkan sudah dikenal istilah *residivis* Bandar Narkoba, *residivis* pencurian

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2007, h. 161

kendaraan bermotor (curanmor) dan jenis *residivis* lainnya. Bagi pelaku kejahatan ini, mereka mungkin merasa malu dengan apa yang mereka telah lakukan, karena memang mereka tahu bahwa meskipun mereka dijerat hukum, hanya akan mendapatkan hukuman kurungan dalam beberapa waktu kemudian keluar lagi sehingga sanksi yang diberikan tidak menimbulkan efek jera bagi mereka.⁸

Pada realitasnya, masalah utama yang dihadapi adalah pemenjaraan dan para tahanannya. Akibat dijadikannya hukuman penjara sebagai hukuman utama bagi hampir setiap tindak pidana, jumlah penghuninya akan semakin bertambah sehingga penjara akan penuh dan sesak. Akibat lain, rumah penjara menjadi tempat sekolah kejahatan meskipun tujuan didirikannya adalah untuk mencegah tindak pidana. Akan tetapi, berkumpulnya para tahanan dalam penjara memungkinkan mereka untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan tentang kejahatan. jadi hukuman penjara tidak cukup dapat menumpas orang yang perlu ditumpas, terpidana yang diharapkan bisa baik justru menjadi rusak.⁹ Ini juga termasuk penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana (*recidive*), karena adanya segi-segi negatif hukuman selama dipenjara. Selain itu hukuman kurungan juga dapat

⁸<http://lapatuju.blogspot.co.id/2013/03/fenomena-hukum-residivis.html> , 12/09/2015, 18.58

⁹ Ahsin Sakho Muhammad dan Sayuti Anshari Nasution (eds), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Bogor : Batara Offset, h. 93

mematikan rasa tanggung jawab dalam jiwa terpidana dan membuat mereka menyukai kemalasan. Mayoritas terpidana menghabiskan waktu mereka dalam waktu yang lama di penjara. Ini membuat mereka menikmati keadaan menganggur dan tidak aktif kerja, dimana didalam kurungan tersebut kebutuhan mereka berupa makanan, pakaian dan pelayanan kesehatan dicukupi. Karenanya semua rasa tanggung jawab mereka terhadap keluarga dan bahkan terhadap diri mereka sendiri telah mati sehingga tidak berapa lama setelah dibebaskan dari penjara, mereka kembali melakukan kejahatan untuk dapat kembali masuk kedalam penjara. Latar belakangnya bukan karena menyukai tindak pidana tersebut, melainkan karena ingin kembali ke dalam penjara dan menyukai hidup menganggur.¹⁰

Oleh sebab itu, para pelaku pidana yang dipenjara diberikan hukuman yang didalamnya bersifat mendidik yaitu berupa pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan para narapidana agar dapat menjadi manusia yang terampil dan pada saat yang sama dapat menjadi bekal hidup bagi narapidana yang bersangkutan dikemudian hari setelah selesai menjalankan pidana mereka. setiap narapidana itu dapat dan wajib memperoleh pekerjaan yang layak dan bermanfaat sesuai dengan bakat serta keahliannya. Pelaksanaan pekerjaan

¹⁰ *Ibid*, h. 132

bagi narapidana dilakukan didalam penjara yang sekarang lebih dikenal lembaga pemasyarakatan dan diluar tembok lembaga pemasyarakatan. Penetapan tempat pekerjaan bagi narapidana ditetapkan oleh Dewan Pembina Pemasyarakatan (DPP).¹¹ Karena tujuan dari pemberian hukuman salah satunya adalah untuk memperbaiki keadaan pelaku agar kembali menjadi masyarakat yang baik.

Jadi menurut penulis hukuman penjara belum bisa menjadi hal yang menakutkan bagi sebagian pelaku, karena hukumannya yang hanya berupa pekerjaan-pekerjaan tertentu yang harus dijalani oleh para pelaku selama dipenjara. Selain itu juga karena kurang adanya keteguhan dalam beragama sehingga tidak ada kesadaran hukum dalam diri pelaku.

Jadi terkait putusan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa, menurut penulis karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Maka sudah seharusnya penulis juga menyetujui kesepakatan para majlis hakim. Karena dalam setiap putusan yang dibuat oleh hakim selalu melalui sebuah proses pertimbangan hukum yang cukup lama, agar putusan yang dihasilkan dapat memenuhi rasa keadilan baik bagi terpidana maupun bagi masyarakat yang secara tidak langsung juga merasa tidak aman akibat tindak pidana pencurian. Dan dalam

¹¹ Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012, h.173

Islam, ijtihad seorang hakim betul-betul sangat dihargai. Hal ini sesuai dengan Hadits :

حَدِيثُ عُمَرَ بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ (اخرجه البخارى فى : (96) كتاب لا اعتصام, (21) باب اجر الحاكم اذا اجتهد فا صاب او اخطاء).

Artinya : “Diriwayatkan dari Amr bin al-Ash Ra bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda : Apabila seorang hakim memberi keputusan, lalu ia berijtihad, kemudian ia benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila ia memberi keputusan lalu ia berijtihad kemudian salah maka baginya satu pahala”. (Disebutkan oleh Al-Bukhari pada kitab ke-96 kitab berpegang teguh. Bab ke-21 bab pahala seorang hakim apabila berijtihad kemudian benar/salah)¹²”.

Selain itu juga kita diwajibkan untuk taat terhadap keputusan ulil amri sesuai Qs. An-Nisaa’ 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.

¹² Arif Rahman Hakim, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, Solo : Al-Andalus, 2014, h. 507

*yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.*¹³

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pengulangan Pencurian (Sariqah)

Tujuan perumusan hukum Islam dari sisi Syar’i (pembuat hukum) adalah untuk mewujudkan dan memelihara lima sasaran pokok, yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan keturunan, serta harta. Lima hal pokok ini wajib diwujudkan dan dipelihara jika seseorang menghendaki kehidupan yang bahagia di dunia dan di hari kemudian. Segala upaya untuk mewujudkan dan memelihara lima pokok tadi merupakan amalan saleh yang harus dilakukan oleh umat Islam.¹⁴

Pencurian adalah tindakan kejahatan yang mengancam eksistensi harta-benda, tindakan itu merupakan kejahatan yang bisa menggoncang stabilitas keamanan terhadap harta dan jiwa masyarakat. Oleh karena itulah Al-qur’an melarang keras tindakan kejahatan tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri pelanggarnya.

Larangan melakukan tindakan kejahatan terhadap harta, seperti pencurian adalah salah satu upaya untuk melindungi harta dikalangan umat. Namun, larangan

¹³ Al-Qur’an & Terjemah Special For Woman, Bogor : Depag RI, 2007, h. 87

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2001, h. 107

pencurian tidaklah berdiri sendiri dalam mewujudkan dan memelihara harta. Di dalam syari'at Islam terdapat sejumlah upaya untuk mewujudkan dan memelihara harta.¹⁵

Islam benar-benar menjunjung tinggi harta dalam kaitannya sebagai penopang kehidupan. Karena itu Islam menghargai pemiliknyanya dengan menjadikan hak kepemilikan mereka sebagai hak yang sah dan halal, sehingga orang lain tidak diperkenankan untuk merampas harta dengan paksa atau dengan cara apapun.¹⁶

Dalam menjelaskan kejahatan terhadap harta benda, para ulama fiqh membaginya kedalam dua kategori diantaranya: hukuman had yaitu potong tangan, dan hukuman ta'zir yaitu hukuman pendidikan.¹⁷

Hukum Islam telah menetapkan aturan-aturan pokok pengulangan tindak pidana secara keseluruhan. Meskipun demikian, para fuqaha tidak membedakan antara pengulangan umum dan pengulangan khusus, juga antara pengulangan sepanjang masa dan pengulangan berselang waktu. Perincian mengenai pengulangan tindak pidana ini bisa diatur oleh

¹⁵Muhammad Amin Suma, *Ibid*, 108

¹⁶ Muhammad Sayyyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, Jakarta Pusat : PT. Pena Pundi Aksara, 2009, h. 357

¹⁷ Muhammad Amin Suma, *Op Cit*, h.124

penguasa dengan memperhatikan hal-hal yang dapat mewujudkan kemaslahatan umum.¹⁸

Namun dalam kaitannya dengan hukuman potong tangan ada perselisihan pendapat antara penggabungan penggantian harta (denda) dengan hukuman potong tangan. Segolongan *fuqaha* seperti Imam Syafi'i, Ahmad, Al-Laits, Abu Tsaur dan beberapa orang *fuqaha* berpendapat bahwa pencuri itu dikenai hukuman harta (denda) dan hukuman potong tangan.

Menurut Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, dan beberapa orang *fuqaha*, berpendapat bahwa ia tidak dikenai hukuman denda manakala barang yang dicuri itu tidak ditemukan sendiri oleh orang yang kecurian. Selain itu ada juga pendapat Malik dan para pengikutnya mengadakan pemisahan, menurut mereka apabila pencuri itu mampu maka ia dituntut untuk memberikan harga barang yang dicuri. Tetapi jika ia tidak mampu, maka ia tidak dituntut demikian, meski sesudah itu ia menjadi kaya.¹⁹

Fuqaha yang menggabungkan kedua hukuman itu secara bersamaan mengemukakan alasan, pada pencurian itu berkumpul dua hak, hak Allah dan hak manusia. Karena itu

¹⁸ Ahsin Sakho Muhammad dan Sayuti Anshari Nasution (eds), *Op Cit* h. 163

¹⁹ Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid 3*, terj. Bidayatul Mujtahid, Jakarta : Pustaka Amani, 2007, h. 652

masing-masing hak menuntut pula kewajibannya. Sedangkan menurut *fuqaha* Kufah berpendapat bahwa berkumpulnya dua hak pada satu hak itu adalah bertentangan dengan aturan-aturan pokok. Mereka mengatakan bahwa hukuman potong tangan itu merupakan penggantian kerugian. Dari sinilah mereka berpendapat, apabila seseorang mencuri sesuatu barang, kemudian ia dipotong tangannya karena pencurian itu, maka ia tidak dipotong tangannya apabila ia mencuri untuk kedua kalinya.

Mengenai pencuri yang tangan kanannya sudah dipotong karena pencurian, ada perselisihan diantara para *fuqaha*. Menurut *fuqaha* Hijaz dan Irak, sesudah tangan kanan dipotong, maka giliran kaki kirinyalah yang dipotong. Sedangkan menurut segolongan *fuqaha* Zhahiri dan beberapa orang tabiin, sesudah tangan kanan dipotong, maka tangan kirinyalah yang dipotong. Sedang anggota badan selain itu tidak dipotong.²⁰

Ada juga perselisihan pendapat dikalangan *fuqaha* terkait dengan pencurian untuk yang ketiga kalinya. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah, setelah mereka sepakat bahwa kaki kiri yang dipotong sesudah tangan kanan. Kemudian berbeda pendapat tentang pencurian yang ketiga kalinya. Apakah pemotongan itu harus berhenti atau tidak?

²⁰ *Ibid*, h.654

Sufyan dan Abu Hanifah berpendapat bahwa untuk pencurian yang ketiga, kaki pencuri itu tidak dipotong, ia hanya dihukum untuk mengembalikan harta yang dicuri. Dalam hal ini Abu Hanifah menegaskan: saya malu pada Allah untuk tidak memberi kesempatan pada tangan untuk makan dan kaki untuk berjalan.

Menurut Imam Malik dan Syafi'i, apabila ia melakukan pencurian ketiga kalinya, maka yang dipotong adalah tangan kirinya. Kemudian jika ia mencuri untuk keempat kalinya, maka kaki kanannya yang dipotong. Dari kedua pendapat tersebut, yakni pendapat Imam Malik dan Syafi'i serta pendapat Abu Hanifah, diriwayatkan dari Umar dan Abu Bakar r.a, *fuqaha* yang hanya menetapkan hukuman potong tangan berpegangan pada firman Allah, "*Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya*" (Qs. Al-Maidah : 28), karena Allah tidak menyebutkan pemotongan kaki kecuali hanya pada orang-orang yang melakukan *hirabah*.²¹

Fuqaha yang menetapkan hukuman potong kaki sesudah tangan, berpegangan pada sebuah hadits sebagai berikut :

²¹ *Ibid*, h. 655

عن ابى هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ان سرق فا
 قَطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ اِنْ سَرَقَ فَا قَطَعُوا رِجْلَهُ، ثُمَّ اِنْ سَرَقَ فَا قَطَعُوا يَدَهُ، ثُمَّ
 اِنْ سَرَقَ فَا قَطَعُوا رِجْلَهُ (رواه امام الدارقطني)²²

Artinya : “Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasul saw bersabda : jika dia mencuri, maka potonglah tangannya (yang kanan), kemudian jika dia mencuri lagi (yang kedua kali), maka potonglah kakinya (yang kiri); jika dia mencuri lagi (yang ketiga kali), maka potonglah tangannya (yang kiri), kemudian apabila dia mencuri lagi (yang keempat kali), maka potonglah kaki kirinya (yang kanan). (HR Imam Ad-Daruquthni)”.²³

Selain itu ada juga hadits pemberian hukuman pengulangan pencurian yang kelima kalinya yaitu :

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : (أُقْتَلُوهُ فَقَالُوا: إِنَّمَا سَرَقَ يَا رَسُولَ اللهِ، اقْطَعُوهُ فَقطِع، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ : أُقْتَلُوهُ، فَذَكَرْ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّلَاثَةَ فَذَكَرْ مِثْلَهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الرَّابِعَةَ كَذَلِكَ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ الْخَامِسَةَ فَقَالَ: أُقْتَلُوهُ) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِي²⁴

Artinya : “Dari Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: Seorang pencuri telah dibawa kehadapan Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam, maka Nabi bersabda: 'Bunuhlah dia'. Para sahabat berkata: Ya Rasulullah Ia hanya mencuri. Nabi mengatakan: 'Potonglah tangannya'. Maka dipotonglah tangannya. Kemudian ia dibawa lagi untuk kedua kalinya (karena mencuri lagi), lalu Nabi mengatakan: 'Bunuhlah ia'. Kemudian disebutkan seperti tadi. Lalu ia dibawa lagi untuk ketiga

²²Muhammad Ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam Juz IV*, Syarikh Bulugul Maram, Semarang, Juz 4, 1960, h. 27

²³Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, h.165

²⁴Muhammad Ibn Isma'il Al-Kahlani, *Op Cit*, h. 27

kalinya, maka Nabi menyebutkan seperti tadi. Kemudian ia dibawa lagi untuk keempat kalinya dan Nabi mengatakan seperti tadi. Akhirnya ia dibawa lagi untuk kelima kalinya. Lalu Nabi mengatakan: 'Bunuhlah dia'. (Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i)".²⁵

Hanya saja, pemberian hukuman mati yang kelima terhadap pengulangan pencurian dalam hadits ini ditolak oleh Imam Malik, menurut beliau pencurian yang kelima kalinya hanya diberi pengajaran (dita'zir).²⁶

Alasan penetapan hukuman potong tangan/kaki terhadap tindak pidana pencurian adalah karena ketika seorang pencuri meniatkan perbuatannya, ia menginginkan agar usahanya ditambah dengan kekayaan orang lain. Ini berarti ia meremehkan usaha-usaha halal, tetapi justru mengembangkan dengan cara-cara yang haram. Ia tidak merasa cukup dengan hasil usahanya sendiri, tetapi mengharapkan hasil usaha orang lain. Singkatnya, bertambahnya usaha dan kekayaan itu yang menjadi faktor pendorong adanya pencurian. Dalam hal ini, hukum Islam telah memberantas faktor tersebut dalam diri manusia dengan menetapkan hukuman potong tangan dan kaki karena

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit*, h.166

²⁶ Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, *Op Cit*, h, 656

pemotongan tangan dan kaki mengakibatkan berkurangnya usaha, karena keduanya merupakan alat bekerja.²⁷

Apabila dikaji lebih lanjut dalam pemberian hukuman terhadap pengulangan pencurian yang dilakukan oleh Mukhlisin bin alm Khasani yang mencuri harta atau benda kira-kira RP. 430.000. Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang, $\frac{1}{4}$ Dinar, karena hanya Rp. 1. 152.000,-. Dengan estimasi, 1 Dinar = 13,44 gram emas, sedangkan 1 gram emas senilai \pm Rp. 450.000,-. Dengan demikian, tentunya nilai barang tersebut harus disesuaikan dengan kondisi sekarang, misalnya 1 nishabnya 1 Dinar, sehingga menjadi Rp. 1.512.000 x 4 = Rp. 6.048.000,-. Artinya pencuri yang dapat dijatuhi hukuman potong tangan minimal ia mencuri diatas Rp. 6.000.000.²⁸

Jadi pencurian yang dilakukan oleh pelaku jauh dari nishab oleh sebab itu hukumannya tidak dipotong tangan, akan tetapi dihukum ta'zir. Adapun pencurian yang diancam dengan hukuman ta'zir adalah setiap tindakan mengambil harta orang lain yang tidak mencukupi syarat untuk dijatuhi hukuman had²⁹ dan bentuk serta kadarnya diserahkan kepada hakim untuk menetapkannya. Hukuman ini berbeda-beda

²⁷ Ahsin Sakho Muhammad dan Sayuti Anshari Nasution (eds), *Op Cit*, h. 57

²⁸ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2005, h. 72

²⁹ Muhammad Amin Suma, *Op Cit*, h.109

sesuai kasus dan keadaan pelakunya sesuai definisi hukuman ta'zir menurut Imam Al-Mawardi :

والتعزير تاء ديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال فاعله، فيوافق الحدود من وجه وهوانه تاء ديب استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب.³⁰

Artinya : "Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang tidak diatur secara pasti dalam hukuman had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, ta'zir ini sejalan dengan hukum had, yakni ia adalah tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama seperti itu".³¹

Indonesia adalah Negara hukum dimana hukum yang diterapkan saat ini merupakan kitab warisan hukum belanda yang diharapkan sesuai dengan perkembangan zaman dalam masyarakat dan mampu menjawab persoalan yang ada di dalamnya, sehingga mampu melayani kepentingan masyarakat. Bukan berarti hukum pidana Islam tidak mampu berkembang mengikuti perkembangan masyarakat, sebab melalui jenis tindak pidana ta'zir, hukum pidana Islam dapat terus berkembang, misalnya untuk menjerat berbagai perbuatan merugikan yang terus muncul dimasyarakat.

³⁰ Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut : Al-Maktab al-Islami, 1996, h. 236

³¹ Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nuridin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpin dalam Takaran Islam*, terj. *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* 2000, Jakarta : Gema Insani, h. 457

Bagaimanapun berkembangnya hukum pidana tetap memiliki acuan.³²

Hukum pidana Islam tidak menetapkan hukuman tertentu dalam tindak pidana ta'zir. Alasannya, ketika hakim dibatasi dalam memilih hukuman tertentu, itu akan membuat hukuman tidak dapat berjalan efektif sehingga hukuman tersebut menjadi tidak adil dalam keadaan apapun, juga karena kondisi tindak pidana dan pelaku saling berbeda satu dengan yang lainnya. Berdasarkan hal ini, hukum Islam telah menetapkan hukuman yang berbeda atas tindak pidana-tindak pidana ta'zir, yaitu berupa sekumpulan hukuman lengkap yang dimulai dari hukuman yang paling ringan sampai hukuman yang paling berat. Hakim lalu diberi hak untuk memilih diantara sekumpulan hukuman tersebut yang menurut pandangannya dapat mendidik pelaku, memperbaiki, dan memelihara masyarakat. Hakim juga boleh mengancamkan lebih dari satu hukuman, ia boleh memperingan hukuman atau memperberatnya jika hukuman itu mempunyai dua batasan sebagaimana ia juga boleh menunda pelaksanaannya jika menurutnya hukuman tersebut sudah cukup untuk mendidik, memperbaiki, dan mencegah pelaku tindak pidana tersebut.³³

³² Topo Santoso, *Membumukan Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Gema Insani, 2003, h. 39

³³ Ahsin Sakho Muhammad dan Sayuti Anshari Nasution (eds), *Op Cit*, h.85

Pemberian hukuman ta'zir diharapkan bisa memperbaiki akhlak pelaku. Ada sebagian orang yang dapat dicegah hanya dengan pencelaan, tetapi ada pula yang hanya dapat dicegah melalui kurungan maupun dera.³⁴ Untuk hukuman ta'zir, seseorang boleh diikat dan dibentangkan di depan umum (disalib) hidup-hidup. Karena Rasulullah saw. Pernah mengikat seseorang yang bernama Abu Naab dan membentangkannya (menyalibnya) diatas gunung. Saat diikat dan dibentangkan itu, ia boleh diberikan makan dan minum, juga diberikan kesempatan untuk berwudhu, untuk kemudian shalat dengan isyarat. Pelaksanaan hal itu tidak boleh lebih dari tiga hari. Untuk memperberat ta'zir, saat pelaksanaannya, seseorang boleh dilepaskan dari pakaiannya kecuali pakaian yang menutupi bagian auratnya, dan selanjutnya diarak ditengah manusia sambil disebutkan kesalahannya. Hal itu dilakukan jika orang itu telah berulang kali melakukan kesalahan (dosa) itu, dan tidak bertaubat.³⁵

Jadi menurut penulis lamanya hukuman yang diputuskan oleh hakim sudah sesuai dengan hukuman ta'zir yang ditetapkan dalam Islam, yaitu penjatuhan putusan disesuaikan dengan keadaan dan perbuatan pelaku oleh sebab itu hanya dihukum selama 6 bulan, dan menurut

³⁴ *Ibid*, h. 38

³⁵ Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, 2000, Jakarta : Gema Insani Press, h.464

penulis di zaman yang modern ini pengulangan kejahatan terjadi karena lemahnya iman atau rasa takut terhadap balasan dosa atas perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang.

Ini sesuai dalam sebuah hadist Nabi SAW yang menyatakan bahwa seorang pencuri bukanlah orang yang beriman pada saat dia melakukan pencurian:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
(رواه البخارى)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda:

“Tidaklah pezina yang sedang berzina dalam keadaan mu'min dan tidaklah pencuri ketika ia mencuri dalam keadaan mu'min” (HR. Albukhari).³⁶

³⁶ Achmad Sunarto dkk, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid VIII*, Semarang : Cv. Asy Syifa, 1993, h. 622

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pertimbangan kebijakan putusan hukuman yang dilakukan hakim Pengadilan Negeri Demak dalam perkara pidana Nomor: 104/Pid.B/2012/PN.Dmk, terhadap pencurian dalam keadaan memberatkan Pasal 363 ayat 1 ke-3 yang dilakukan oleh seorang *recidivis* Muhlisin bin Alm. Khasani yang mencuri seluruhnya ditaksir seharga Rp. 430.000 adalah 6 bulan penjara lebih ringan dari tuntutan jaksa 9 bulan penjara itu karena dalam Pasal 363 KUHP hanya mencantumkan pidananya saja, yaitu 7 tahun penjara.
- b. Bahwa menurut hukum pidana Islam sanksi pada pencurian yang melakukan pengulangan adalah hukum potong tangan atau ta'zir. Karena dalam pencurian yang dilakukan oleh Muhlisin bin Alm. Khasani tidak memenuhi salah satu syarat hukum potong tangan yaitu tidak mencapai satu nisab dalam perspektif hukum pidana Islam maka hukumannya adalah dita'zir.
Bahwa di zaman yang modern ini pengulangan kejahatan terjadi karena lemahnya iman atau rasa takut terhadap

balasan dosa atas perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang.

B. Saran-saran

- a. Harusnya pengulangan kejahatan ini tidak boleh terjadi. Oleh sebab itu rasa takut dalam melakukan kejahatan atau dosa dalam pemberian hukuman dipenjara harus benar-benar ditanamkan dalam diri pelaku saat pemberian hukuman dipenjara.
- b. Harus ada penjelasan mengenai hukuman menakutkan yang ada didalam penjara dari yang ringan sampai terberat yang diberikan para narapidana, agar masyarakat juga tahu bahwa pemberian hukuman bukan hanya sebatas pemenjaraan kurungan saja.
- c. Untuk masyarakat yang berada (mempunyai harta yang lebih) diharapkan bisa berbagi kepada fakir miskin, karena dalam kekayaan harta yang dimilikinya ada hak bagi orang-orang tidak mampu.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayahnya-Nya kepada penulis dapat menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**

**DEMAK NOMOR : 104/PID.B/2012/PN.DMK TENTANG
RECIDIVIS PENCURIAN (SARIQAH).**

Penulis sudah berupaya keras dalam menyelesaikan tugas karya ilmiah ini walau telah menyita banyak waktu, moril maupun materiil, akan tetapi penulis masih merasa kurang baik dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itu saran dan kritikan yang bersifat konstruktif.

Akhir kata penulis selaku penyusun skripsi ini hanya ada sepercik harapan semoga dengan hasil yang sederhana ini mampu membawa arti serta terkandung nilai manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi pribadi penulis khususnya. *Amiiin ya Robbal 'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Syukron Ma'mun (NIM: 072211016), *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/PID.B/2010/PN.Smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid”* Skripsi Siyasa Jinayah Strata 1, Semarang, Perpustakaan UIN Walisongo.2012.
- Al-Qur'an dan Terjemahannya Special for Woman, Bogor : Departemen Agama RI, 2007.
- Al-Kahlani, Muhammad Ibn Isma'il, *Subul As-Salam Juz IV*, Syarikh Bulugul Maram, Semarang, Juz 4, 1960.
- Al-Kattani, Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin, 2000, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Al-Mawardi, Imam, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, Beirut al-Maktab al-Islami. 1960.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim Jilid 8*, Jakarta : Darus Sunnah, 2013.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1998.
- Basri (eds), Dadi M. Hasan, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, Bogor : Batara Offset.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke 3*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Putusan.mahkamahagung.go.id

Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Faiza Wahyuni NIM: 03207018, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur “kajian terhadap putusan No.193/PID.B/2013/PN.Sda”*”, Surabaya : Sunan Ampel, 2013.

Hakim, Arif Rahman, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, Solo : Al-Andalus, 2014.

Hamzah, Jur. Andi, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.

_____, *KUHP & KUHPA edisi revisi 2008*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010

<http://lapatuju.blogspot.co.id/2013/03/fenomena-hukum-residivis.html>, 12/09/2015, 18.58

<http://pn-demak.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/struktur-organisasi>, 11/09/2015, 18.58

Husain, Mohamad Nabban, *Terj Fiqh Sunnah Jilid IX*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1984.

I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Fikahati Aneska, 2010.

Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Balai Pustaka.

Kodar Nifah NIM : 2104142, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 76/Pid.B/2008/PN Kendal Tentang Tindak Pidana Pencurian dalam Keadaan*

Memberatkan, Skripsi Siyasah Jinayah Strata 1, UPT Perpustakaan IAIN Walisongo, 2008.

Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Marpaung, Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan) Bagian Pertama Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 2007.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996.

Mulyana, Dedi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet. I, 2001.

Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.

_____, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Jakarta:Sinar Grafika, 2006.

Nadhifuddin, Ahmad, *Studi Analisis Teori Hudud Dalam Aspek Tindak Pidana Pencurian Menurut Pemikiran Muhammad Syahrur dan Relevansinya di Era Modern*. thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2009.

Nasution, Harun, *Islam Rasional*, Jakarta : Mizan, 1995.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang : CV. Karya Abadi Jaya, 2005.

Sabiq, Muhammad Sayyyid, *Fiqh Sunnah 3*, Jakarta Pusat : PT. Pena Pundi Aksara, 2009.

- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, cet, I, 1991.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta : Rineka Cipta, Cet 1, 1992.
- Suma, Muhammad Amin, *Pidana Islam di Indonesia*, Pejaten Barat : Pustaka Firdaus, 2001.
- Sunarto dkk, Achmad, *Terjemah Shahih Bukhari Jilid VIII*, Semarang : Cv. Asy Syifa, 1993.
- Sutarto, Suryono, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005.
- Suryabrata, Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada cet. IX, 1995.
- Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung : CV. Pustaka Setia, 2000.
- Tim Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Buku Pedoman Praktikum dan Materi Coaching*, Semarang, 2014.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Zaidun, Imam Ghazali Said dan Achmad, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqh Para Mujtahid 3*, Jakarta : Pustaka Amani, 2007.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Imam Syafi'i*, Jakarta : PT. Niaga Swadaya, 2008.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Evitasari Dyah Fitriani
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Demak, 10 Februari 1993
3. Alamat Rumah : Ds. Mrisen Rt 03. Rw 01, Kec. Wonosalam,
Kab. Demak
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
7. No. HP : 089 994 638 31
8. E-Mail : Dyah.fitriani@rocketmail.com

B. Riwayat Pendidikan

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. SD Mrisen 2 | Lulus Tahun 2005 |
| 2. SMP N 2 Wonosalam | Lulus Tahun 2008 |
| 3. MAN Demak | Lulus Tahun 2011 |

Demikian Daftar Riwayat Hidup Ini Saya Buat Dengan Sebenarnya Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya.

Semarang, 7 Juni 2016

Penulis

Evitasari Dyah Fitriani
NIM. 112211019